

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 50 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM. 38 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA
DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 tahun 2006 telah ditetapkan lokasi bandar udara di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan pembebasan lahan, karena pada lokasi tersebut terdapat tempat pemakaman dan pihak keluarga keberatan untuk memindahkannya;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf b, telah dilakukan studi kembali oleh konsultan, dan dari hasil studi tersebut perlu dilakukan pergeseran titik koordinat terhadap letak lokasi bandar udara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan lokasi bandar udara di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Meningat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor T. 11./2/4-U Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tatahan Kebandarudaraan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2006 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah;

Memperhatikan : Surat Bupati Tojo Una-Una Nomor 550/231/Perhubungan tanggal 12 Mei 2007 perihal Permohonan Pergeseran Lokasi Bandar Udara Kabupaten Tojo Una-Una;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 38 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Mengubah Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2006 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, yang semula berbunyi sebagai berikut :

“ Lokasi bandar udara di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah berada Desa Labuan, Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah dengan koordinat 00° 51' 15,449" Lintang Selatan (LS) dan 121° 36' 45,585" Bujur Timur (BT).”

diubah menjadi sebagai berikut :

" Lokasi bandar udara di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah berada diantara Desa Labuan, Kecamatan Ampana Kota dan Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah dengan koordinat 00° 51' 37,716" Lintang Selatan (LS) dan 121° 37' 11,157" Bujur Timur (BT)."

Fasal !!

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2007

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
7. Gubernur Sulawesi Tengah;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan;
9. Bupati Tojo Una-Una;
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tojo Una - Una;
12. DPP INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

